



PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

RADEN AJENG DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH, tempat/ tanggal lahir :

Tasikmalaya/ 29 Desember 1977, pekerjaan : Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Jl.Mitra Batik 102 No.30 RT.005, RW.012,Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Juli 2022 dibawah Nomor Register Perkara : 95/Pdt.P/2022/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Ua Kandung yang bernama HJ.HURI HURIAH, 75 Tahun, beralamat di Jl.Parakan Asri IV No.28, RT.002, RW.002,Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kotamadya Bandung sekarang berdomisili di Jl.Mitra Batik 102 No.30 RT.005, RW.012, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
2. Bahwa terhitung sejak tahun 2019, Ua kandung Pemohon yang bernama HJ.HURI HURIAH sebagaimana poin 1 (satu) diatas, mengalami gangguan jiwa Dementia dengan Gejala Psikotik dan dikuatkan dengan keterangan dari dr. H. Djatmiko Soenarko,SpKJ tanggal 07 Desember 2019, dan dikuatkan kembali dengan surat keterangan terbaru dari dr. H. Chaery Surjadi Indra,Sp.KJ tanggal 14 Mei 2022 ;
3. Bahwa akibat kondisi tersebut diatas saudara HJ.HURI HURIAH dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang kurang baik ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, keadaan yang



dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam segala hal untuk bertindak hukum ;

4. Bahwa karena alasan diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajar jika saudari HJ.HURI HURIAH ditetapkan untuk dibawah pengampuan Pemohon ;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata saudari RADEN AJENG DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH sebagai keluarga sedarah, menyatakan sanggup untuk melakukan tugasnya sebagai pengampu untuk melindungi hak-hak yang akan dibawah pengampuannya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta serta kepentingan hukum lainnya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengampuan yang diajukan ;
3. Menyatakan sah permohonan pengangkatan pengampu yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Ua kandunginya bernama HJ.HURI HURIAH ;
4. Menetapkan nama Pemohon RADEN AJENG DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH sebagai pengampu saudara sedarahnya yang bernama HJ.HURI HURIAH ;
5. Menetapkan biaya perkara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R.A DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 543/1987 atas nama R.A. DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH (Pemohon), diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HJ. NIA HUSNIAH, diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278CLT1912201100032 atas nama NIA HUSNIAH, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1690/1002/VI/2021 atas nama HJ. NIA HUSNIAH tertanggal 29 Juni 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NY. HJ. HURI HURIAH, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 7245/1994 atas nama HURI HURIAH, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/41/Kel/2022 tertanggal 22 April 2022 atas nama HJ. HURI HURIAH, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama APANG SOPANDI, DRS, diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang menerangkan adanya pernikahan antara Drs. H. Apang Sopandi dengan Huriah, diberi tanda P.10 ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga APANG SOPANDI, DRS, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama APANG SOPANDI, diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy Surat Keterangan No. 332/NUR/17.12.19 atas nama Ny. Hj. Huri Huriah dari Klinik Utama Kesehatan Jiwa "NUR ILAHI", diberi tanda P.13 ;
14. Fotocopy Jawaban surat RA Dewi Ningrat Yuki Alibansyah dari Klinik Utama Kesehatan Jiwa "NUR ILAHI" tertanggal 14 Mei 2022, diberi tanda P.14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan dari R.A DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH tertanggal 22 April 2022, diberi tanda P.15 ;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ACHMAD BARKAH, SE, diberi tanda P.16 ;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR. NENDAH SITI PERMANA, MP, diberi tanda P.17 ;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01914 atas nama pemegang hak NY. HAJJAH HURI HURIAH, diberi tanda P.18 ;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama pemegang hak HURI HURIAH, diberi tanda P.19 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD BARKAH,SE

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tiri dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk menjadi pengampu bagi Hj.Huri Huriyah yang mengalami sakit Dementia yaitu sakit gangguan jiwa sehingga Hj.Huri Huriyah tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan keponakan dari Hj.Huri Huriyah karena Nia Husniah yang merupakan ibu dari Pemohon adalah adik kandung dari Huri Huriyah;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Pemohon adalah R.M Yuki Alibasyah dan nama ibu dari Pemohon adalah Nia Husniah;
- Bahwa setelah orangtua Pemohon menikah, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu RA Dewi Ningrat Yuki Alibansyah (Pemohon) ;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Hj.Huri Huriyah adalah Zenal Rosadi dan nama ibu dari Hj.Huri Huriyah adalah Entit Badriah;
- Bahwa setelah Zenal Rosadi dan Entit Badriah menikah, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu anak pertama bernama Ijih, anak kedua bernama Oos, anak ketiga bernama Enden, anak keempat bernama Uyeh, anak kelima bernama Huri Huriyah, anak keenam bernama Nia Husniah, anak ketujuh bernama Oi dan anak kedelapan bernama Heri;
- Bahwa Hj Huri Huriyah pernah mengalami sakit Dementia yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa berkomunikasi, tidak kenal diri sendiri dan tidak kenal lingkungan hingga rawat jalan di Klinik Utama Kesehatan Jiwa "NUR ILAHI" tetapi semenjak tahun 2019, Hj Huri Huriyah sudah tidak rawat jalan lagi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Hj. Huri Huriyah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan saat itu Hj. Huri Huriyah masih dalam kondisi sakit Dementia dan belum ada perubahan ;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Hj Huri Huriyah di rumah Pemohon dan sepengetahuan saksi, Hj. Huri Huriyah dirawat dengan baik oleh Pemohon;



- Bahwa setahu saksi sekarang Hj Huri Huriyah tidak minum obat-obatan untuk mengobati penyakit Dementia yang dideritanya sehingga Hj Huri Huriyah hanya diberi makanan dan minuman yang terbaik bagi kondisinya ;

2. Saksi IR NENDAH SITI PERMANA,MP

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tiri dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk menjadi pengampu bagi Hj.Huri Huriyah yang mengalami sakit Dementia yaitu sakit gangguan jiwa sehingga Hj.Huri Huriyah tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan keponakan dari Hj.Huri Huriyah karena Nia Husniah yang merupakan ibu dari Pemohon adalah adik kandung dari Huri Huriyah;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Pemohon adalah R.M Yuki Alibasyah dan nama ibu dari Pemohon adalah Nia Husniah;
- Bahwa setelah orangtua Pemohon menikah, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu R.A. Dewi Ningrat Yuki Alibansyah (Pemohon) ;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah dari Hj.Huri Huriyah adalah Zenal Rosadi dan nama ibu dari Hj.Huri Huriyah adalah Entit Badriah;
- Bahwa setelah Zenal Rosadi dan Entit Badriah menikah, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu anak pertama bernama Ijih, anak kedua bernama Oos, anak ketiga bernama Enden, anak keempat bernama Uyeh, anak kelima bernama Huri Huriyah, anak keenam bernama Nia Husniah, anak ketujuh bernama Oi dan anak kedelapan bernama Heri;
- Bahwa Hj Huri Huriyah pernah mengalami sakit Dementia yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa berkomunikasi, tidak kenal diri sendiri dan tidak kenal lingkungan hingga rawat jalan di Klinik Utama Kesehatan Jiwa "NUR ILAHI" tetapi semenjak tahun 2019, Hj Huri Huriyah sudah tidak rawat jalan lagi;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Hj. Huri Huriyah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan saat itu Hj. Huri Huriyah masih dalam kondisi sakit Dementia dan belum ada perubahan ;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan Hj Huri Huriyah di rumah Pemohon dan sepengetahuan saksi, Hj. Huri Huriyah dirawat dengan baik oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Hj Huri Huriyah tidak minum obat-obatan untuk mengobati penyakit Dementia yang dideritanya sehingga Hj Huri Huriyah hanya diberi makanan dan minuman yang terbaik bagi kondisinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu bagi Ua kandung Pemohon yang bernama Hj Huri Huriyah yang mengalami gangguan jiwa Dementia dengan Gejala Psikotik sehingga Hj Huri Huriyah tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.19 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Achmad Barkah, SE dan saksi Ir. Nendah Siti Permana, MP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa orang yang dimintakan pengampunan yaitu HJ.HURI HURIAH tinggal bersama dengan Pemohon dan berdomisili sementara/sehari-hari di Jl.Mitra Batik Bojong Sari 2 No.30 RT.005 RW.012, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap". Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran, dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya, sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.11, P.15 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama R.A Dewi Ningrat Yuki Alibansyah merupakan anak perempuan dari R.M Yuki Alibansyah dan Nia Husniah sedangkan Hj Huri Huriyah dan Nia Husniah merupakan anak kandung dari Zenal Rosadi dan Entit Badriah sehingga berdasarkan hubungan keluarga tersebut dapat diketahui jika Pemohon yang bernama R.A Dewi Ningrat Yuki Alibansyah merupakan keponakan dari Hj Huri Huriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.9, P.10, P.11, P.12 bahwa Hj. Nia Husniah yang merupakan saudara kandung dari Hj Huri Huriyah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 di Surabaya dan Apang Sopandi yang merupakan suami dari Hj Huri Huriyah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2022 di Bandung ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon berhak meminta pengampunan bagi Hj Huri Huriyah yang merupakan ua kandunganya/ bibi kandunganya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 dan P.17 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan pengampunan ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan” ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh. Gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Mata gelap adalah tidak dapat berpikir terang, mengamuk (karena marah sekali) sedangkan boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Pengampunan berakhir jika sebab-sebab yang mengakibatkanannya telah hilang, sementara itu, pembebasan dari pengampunan tak akan diberikan kecuali dengan memperhatikan acara yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pengampunan dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan tak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.8, P.10, P.11, P.13, P.14 dan keterangan saksi-saksi bahwa Hj Huri Huriyah merupakan anak dari Zenal Rosadi dan Entit Badriah yang lahir pada tanggal 14 Juli 1950 di Tasikmalaya dan saat ini Hj Huri Huriyah sedang mengalami sakit gangguan jiwa dengan diagnosa Dementia dengan Gejala Psikotik berdasarkan Surat Keterangan No. 332/NUR/17.12.19 tertanggal 07 Desember 2019 atas nama Ny. Hj. Huri Huriyah dari Klinik Utama Kesehatan Jiwa “NUR ILAHI” dan Jawaban surat RA Dewi Ningrat Yuki Alibansyah dari Klinik Utama Kesehatan Jiwa “NUR ILAHI” tertanggal 14 Mei 2022 sehingga Hj Huri Huriyah tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hj Huri Huriyah dianggap tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya maka Hj Huri Huriyah tidak dapat bertindak sendiri atau dibawah pengampuan dan masa pengampuan tersebut berakhir jika Hj Huri Huriyah dinyatakan sudah sembuh dari penyakit kejiwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat P.18 dan P.19 berupa Sertifikat Hak Milik karena didalam petitum permohonan Pemohon hanya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi Hj Huri Huriyah yang merupakan ua kandungnyanya/ bibi kandungnyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Hj.HURI HURIAH yang merupakan anak dari Zenal Rosadi dan Entit Badriah yang lahir pada tanggal 14 Juli 1950 di Tasikmalaya diletakkan dibawah Pengampuan dikarenakan sakit gangguan jiwa ;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama R.A DEWI NINGRAT YUKI ALIBASYAH sebagai Pengampu bagi ua kandungnyanya/bibi kandungnyanya yang bernama HURI HURIAH untuk mewakili segala tindakan hukum keperdataan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DEDI SUPRIADI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDI SUPRIADI,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)